



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : **835 /PAN/HK2/VIII/2025**

8 Agustus 2025

Lampiran : -

Perihal : Perhitungan waktu upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di Seluruh Indonesia

Memperhatikan disposisi Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 2025 sehubungan dengan adanya pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur perhitungan waktu pengajuan peninjauan kembali perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara berdasarkan pada alasan Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan ini kami sampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 69 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf a adalah sebagai berikut:

Alasan	Tenggang Waktu
Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus	180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat
Putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu	180 hari sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara

2. Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur mekanisme penentuan hari/tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat tersebut. Hal ini berbeda dengan alasan PK atas dasar ditemukannya surat-surat bukti baru (novum) yang diatur dengan jelas dalam Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
3. Untuk kepastian hukum, mekanisme penentuan hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat dianalogikan dengan mekanisme penentuan hari dan tanggal ditemukannya novum.
4. Berdasarkan hal tersebut hari dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dibuatkan berita acara. Berita Acara diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali.

Demikian tanggapan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan,

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
4. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

